



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 9165-9179

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Tinjau Berdasarkan Hukum Islam

Media Imas Raya^{1✉}, Sufirman Rahman², Ilham Abbas³

Universitas Muslim Indonesia

Email: media.imas.raya@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo (2) Mengetahui dan Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Metode Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Pelaksanaan Pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di pengadilan agama palopo yaitu pelaksanaanya efektif sebagaimana diketahui bahwa perceraian mempunyai akibat hukum (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu factor hukumnya sendiri, dan dibatasi pada undang-undang saja, factor penegak hukum, factor sarana atau fasilitas, factor Masyarakat dan factor kebudayaan. Rekomendasi Penelitian: (1) Perlunya memaksimalkan pencegahan dalam pembagian harta gono gini dalam proses perceraian hukum islam. (2) Perlunya kesadaran dan kepatuhan masyarakat merupakan factor yang sangat penting, dikarenakan bahwa tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan dan adanya kesadaran hukum dari segenap warga Masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: *Pembagian Harta Gono Gini*

Abstract

This research was conducted with the aim of: (1) Knowing and analyzing the effectiveness of the implementation of the distribution of gono gini assets in the divorce process at the Palopo Religious Court (2) Knowing and analyzing the factors that influence the implementation of the distribution of gono gini assets in the divorce process at the Palopo Religious Court. This research method uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this research show that: (1) The effectiveness of the implementation of the distribution of assets in the divorce process at the Palopo religious court is that the implementation is effective as it is known that divorce has legal consequences (2) The influencing factors are the legal factors themselves, and are limited to the law. just laws, law enforcement factors, infrastructure or facility factors, community factors and cultural factors. Research Recommendations: (1) The need to maximize prevention in the distribution of mutually beneficial assets in the Islamic law divorce process. (2) The need for public awareness and compliance is a very important factor, because the establishment of a new legal regulation will become a reality and there will be legal awareness from all community members themselves.

Keywords: *Gono Gini's Distribution of Assets*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi, dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas yang dituju.

Jadi efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Dalam hal ini

efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses maupun keluaran (output). Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, tingkat efektivitas dapat juga diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya seseorang menaati aturan atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Dan juga sebagaimana kepentingan itu bermacam-macam diantaranya bersifat compliance, identification, internalization, dan masih banyak jenis kepentingan lain lagi. Dalam lembaga perkawinan masyarakat mengenal adanya percampuran harta perkawinan, para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan, perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Sebagai negara hukum Indonesia mengatur perkawinan warga negaranya. Bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan harus berdasarkan dengan perkawinan yang sah. Hal ini diatur pada Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia. Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Sedangkan menurut hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat di antara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon

suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu momen sakral yang umumnya akan dilalui oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan apabila dikaitkan dengan ketentuan harta bersama. Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan suami isteri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam institusi harta bersama atau berdiri sendiri. Sehingga, kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Untuk lebih jelasnya bagaimana konsep harta bersama ini dalam pandangan hukum Islam, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kewajiban memberikan nafkah bagi suami, berikut akan diulas satu persatu.

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat di tempuh lagi. Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah "perceraian", yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan

rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih pengadilan agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Menurut Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian). Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya hartaharta tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersama dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam "posita" (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam "petitum" (tuntutan)
- b. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal "termohon".

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul: "Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Dalam Proses Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Palopo)".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical legal research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesengajaan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah law in action. Dengan demikian, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun langsung ke lapangan (field research). Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan (field research) dan data kepustakaan (library research). Pada penelitian hukum sosial empiris cara memperolehnya menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data primer berarti sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang merupakan data mentah (raw data), dan melalui wawancara atau tanya jawab bersama informan yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berhubungan dengan harta gono-gini yang ada pada pengadilan agama Palopo.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk di teliti. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Polisi, pengaju perceraian serta masyarakat. Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian dengan Teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang akan menjadi responden/sampel dalam penelitian ini berjumlah 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang, diantaranya : Hakim : 1 orang, Advokat : 1 orang, Masyarakat 35 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Telaah Pustaka, yaitu mempelajari dan mengkaji data pada berbagai literatur yang ada. Seperti buku, jurnal, maupun dari sumber lain.
2. Wawancara, yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) langsung terhadap informan yang dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitian.
3. Dekomentasi, yaitu pengambilan data berupa bentuk gambar atau foto.

Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan data, melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) dari perpustakaan, tempat meneliti (Pengadilan Agama Palopo) dan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian mereduksi data, merangkup, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting agar tidak terjadi pemborosan sebelum kesimpulan yang peneliti dapatkan di tempat penelitian. Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo

Efektivitas pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam proses perceraian merupakan hasil harta bersama yang dimiliki oleh pasangan yang sudah menikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menegaskan "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri" dan Pasal 86 sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan di dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 di atur, sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adapun dari hasil wawancara penulis dalam hal ini ibu Merita Selvina, S.H.I.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa dimana harta gono-gini diminta atau harus ada gugatan terlebih dahulu , baik itu misalnya gugatan harta gono-gini komulasi dengan cerai atau terpisah. Dimana Ketika memilih gugatan secara komulasi lebih lama karena tergabung dalam perceraian dan harta Bersama, kemudian Ketika tidak setuju dengan harta bersamanya bisa banding atau kasasi maka dari itu prosesnya terbilang agak lama dan proses perceraianya terhambat sehingga kembali pada putusan hakim. Adapun cerai gugat dimana istri yang mengajukan cerai dan memilih terpisah dengan harta Bersama, tetapi kalau cerai talak itu ada yang terpisah dan ada yang hanya bercerai kemudian digugat balik oleh istri, ketika sudah ada putusan bersamaan dengans idangre konpensi untuk harta Bersama. Setelah dilakukannya perceraian di lanjuth arta bersama maka harus diadakan pemeriksaan setempat (descente). Gugatan perceraian tidak serta merta diterima oleh hakim harus di damaikan dulu, kalau kedua belah pihak hadir maka akan dilakukan mediasi terlebih dahulu tetapi jika tidak menemukan titik temu maka lanjut di persidangan. Setiap siding perceraian hakim berupaya dan wajib untuk mendamaikan berbedadengan sidangharta bersama dimana hakim wajib melaukan damai hanya satu kali saja, jadi ketika tidak dapat berdamai maka persidangan tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya. Harta Bersama ada 2 yaitu aktiva dan pasifa :

- a. Aktiva yaitu harta benda yang berwujud dan nyata
- b. Pasifa yaitu harta berupa utang, dimana suami dan istri tidak memiliki harta benda kecuali hutang.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo

Salah satu perkara yang sering muncul akibat adanya perceraian antara suami dan istri adalah gugatan harta bersama atau di masyarakat sering disebut sebagai harta gono-gini.

Sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Lebih lanjut dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Artinya, kecuali terdapat perjanjian perkawinan atas harta, maka selama berlangsungnya perkawinan, tidak peduli siapa yang menghasilkan harta, baik suami ataupun istri, maka kekayaan yang ada tersebut disebut sebagai harta bersama. Efektivitas dapat dinilai berdasarkan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan berdasarkan target capaian yang telah direncanakan sebelumnya. Lebih lanjut, efektif atau tidaknya suatu aturan tertulis atau ketentuan Undang-Undang yang berlaku nasional, ditentukan oleh lima faktor, antara lain yaitu Faktor hukumnya (peraturan berupa norma-norma/kaidah-kaidah hukum), Faktor penegakan hukum (pembentukan atau penerapan hukum), Faktor sarana ataupun fasilitas mendukung efektifitasnya penegak hukum, Faktor masyarakat (lingkungan tempat penerapan aturan hukum tersebut), Faktor kebudayaan (kebudayaan masyarakat yang masih tetap hidup dan dipertahankan).

Faktor Hukumnya Itu Sendiri

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Adapun adanya berbagai gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan karena, dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dapat menciptakan kondisi dimana suatu norma hukum sungguh-sungguh dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, penegak hukum tidak boleh bertindak sewenang-sewenang dalam melaksanakan fungsinya, mereka pun mesti mengamati etika yang berlaku dalam cakupan profesinya. Tanggung jawab dan profesional

hukum lahir dengan adanya kesalahan atau kekhilafan nyata yang dilakukan oleh penegak hukum (melanggar rambu-rambu hukum) baik pidana dan atau perdata, sehingga dituntut pertanggungjawaban baik dari segi pidana dan ataupun perdata. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Adapun halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e. Kurangnya daya iniatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamannya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi. Pada hakikatnya, norma kebudayaan memiliki sifat yang universal dan hidup di tengah masyarakat setempat. Adapun sifat dari kebudayaan antara lain yaitu:

- 1) Kebudayaan lahir dan muncul dari perbuatan manusia, dan ditransformasikan melalui perbuatan manusia itu sendiri;
- 2) Kebudayaan telah ada lebih dulu daripada generasi tertentu, dan tidak akan musnah seiring habisnya usia generasi tersebut;
- 3) Kebudayaan menjadi kepentingan bagi manusia, dan menjadi pedoman bagi tingkah lakunya;

- 4) Kebudayaan melingkupi aturan-aturan yang perwujudannya berupa kewajiban-kewajiban, perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang tidak sesuai, dan tentang boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kusioner yang ada diatas rata-rata jawaban yang terdiri dari tiga puluh lima orang, antara lain dijelaskan bahwa: Dari 35 responden yang terdiri dari masyarakat dilihat dari jawaban responden tentang faktor budaya yaitumengetahui bahwa budaya mempengaruhi perspektif tingkatnya angka perceraian yang sangat tinggi, yaitu berdasarkan uraian berpengaruh dari 20 frekuensi sebanyak 57,14%; alasan responden menjawab faktor budaya berpengaruh yaitu karena apabila budaya kita menjaga keselamatan dan tidak timbulnya pertikaian secara berkelanjutan akibat dari pembagian harta gono-gini yang diselesaikan setelah perceraianuraian kurang berpengaruh memiliki jumlah dari 10 frekuensi sebanyak 28,57%, alasan responden menjawab faktor budaya kurang berpengaruh yaitu masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang sadar dan uraian tidak berpengaruh memiliki jumlah dari 5 frekuensi sebanyak 14,28%;. alasan responden menjawab faktor budaya tidak berpengaruh yaitu mereka mungkin tidak mengetahui bahwa efektivitas pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo, berpengaruh terhadap faktor budaya. Jadi kesimpulannya yaitu faktor budaya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

Faktor Masyarakat

Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa "Penegakan hukum berasal dari masyarakat, maka dengan demikian bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Adapun kurang efektifnya faktor masyarakat dapat dinilai dari ketidaksadaran ataupun ketidakpatuhan masyarakat tentang hukum dan perundang-undangan. Dalam hal ini sebaik dan sebagus

apapun peraturan perundang-undangan, maka aturan tersebut tetap kurang efektif apabila tidak ditunjang oleh kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara. Achmad Ali memiliki pendapat sendiri, bahwa kajian terhadap efektivitas hukum dapat dilakukan menggunakan dua faktor sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kusioner yang ada diatas rata-rata jawaban yang terdiri dari tiga puluh lima orang, antara lain dijelaskan bahwa: Dari 35 responden yang terdiri dari masyarakat dilihat dari jawaban responden tentang mengetahui bahwa adanya peraturan pembagian setiap permasalahan pembagian harta bersama, yaitu berdasarkan uraian berpengaruh memiliki jumlah dari 25 frekuensi sebanyak 71,42%; alasan responden menjawab berpengaruh karena masyarakat yang mempunyai peran utama dalam faktor ini, uraian kurang berpengaruh dari 5 frekuensi sebanyak 14%; alasan responden menjawab, mungkin masih kurang mengetahui akan hal masyarakat berpengaruh atau tidak didalam faktor masyarakat ini dan tidak berpengaruh dari 5 frekuensi sebanyak 14%, alasan responden menjawab tidak berpengaruh karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan aturan. Jadi kesimpulannya yaitu faktor

masyarakat lebih berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Adapun kurang efektifnya faktor masyarakat dapat dinilai dari ketidaksadaran ataupun ketidakpatuhan masyarakat tentang hukum dan perundang-undangan. Dalam hal ini sebaik dan sebagus apapun peraturan perundang-undangan, maka aturan tersebut tetap kurang efektif apabila tidak ditunjang oleh kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara. Lebih lanjut, kesadaran dan kepatuhan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting, dikarenakan bahwa "Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat itu sendiri. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri." Adapun dari hasil wawancara penulis dalam hal ini ibu Merita Selvina, S.H.I.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa Faktor dalam persidangan diantaranya :

- 1) Salah satu pihak mengulur-ulur waktu
- 2) Penggugat tidak mau membayar uang untuk pemeriksaan setempat
- 3) Majelisnya ada yang cuti atau kekurangan hakim
- 4) Adanya orang ketiga, misalnya suami istri sudah beli rumah kemudian rumah tersebut belum balik nama terus ada orang lain yang keberatan, jadi orang tersebut bias masuk dalam persidangan sebagai pihak intervensi atau pihak ketiga karena dia ada kepentingan walaupun tidak diundang dalam persidangan tetapi orang ketiga ini mendengar dari Masyarakat itu dibolehkan.
- 5) Harta bersama dalam bangunan, jika hal ini terjadi kami sebagai hakim biasanya langsung NO karena aturan skemanya memang seperti itu, dalam surat edaran dari Mahkamah Agung menyatakan jika harta tersebut masih dalam sengketa maka itu tidak bisa kecuali di lunasi terlebih dahulu baru kemudian di bagi rata.

Analisis penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo, sudah sangat tertata aturan dan bagaimana pembagiannya akan tetapi seringkali masyarakat mengabaikan atau tidak paham akan pembagian harta atau aturan. Dilihat dari faktor selanjutnya yaitu penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, seperti penegak hukum dalam menghadapi banyak masyarakat yang bersengketa dalam pembagian harta

bersama. Penegak hukum yang terkait dalam hal ini sangat berusaha melakukan sosialisasi kemasyarakatan. Adapun dilihat dari faktor budaya melihat dari tabel penulis menganalisis bahwa setiap hari terjadi peningkatan perceraian dan persengketaan terutama dalam hal menyangkut harta, nampak belum ada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengetahui aturan-aturan yang berlaku, dilihat dari data kasus dari tahun 2019 meningkat ke tahun 2020 dan 2021 dan kembali menurun jumlah kasusnya pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan penulis menganalisis faktor masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan maraknya kasus-kasus perceraian yang terjadi dilihat dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Sedangkan dilihat dari faktor sarana dan prasarana walaupun sebenarnya belum maksimal, tapi pihak penegak hukum berusaha menyelesaikan perkara-perkara dengan penuh pertimbangan dan dengan seadil-adilnya, baik penyelesaiannya secara damai dipengadilan dan diluar pengadilan.

Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian

Penulis memasukkan kata-kata yang memiliki relevansi teori dengan hasil penelitian, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas hukum terbagi menjadi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif, adapun dengan hasil penelitian yang relevansi dengan teori yaitu sekarang ini sudah memakai teknologi yang canggih, jadi kaitannya dengan yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dengan hasil penelitian yaitu ada pada masyarakat modern, melihat sekarang jaman semakin canggih.
2. Teori pidana dan pemidanaan berarti dasar pidana itu adalah tujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. adapun relevansi teori dengan hasil penelitian penulis telah teliti yaitu pemerintah sudah membuat pasal-pasal mengenai aturan sanksi pada pembagian harta gono-gini atau harta bersama.
3. Teori penegakan hukum berarti bahwa utamanya polisi lalu lintas dalam menegakkan hukum harus diperhatikan ada tiga (3) unsur yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun relevansi teori dengan hasil penelitian penulis telah teliti yaitu hakim harus lebih profesional lagi dalam bekerja, serta melihat dan mempertimbangkan lagi keputusan yang dikeluarkan, sehingga terwujud ketiga unsur dari teori penegakan hukum.

SIMPULAN

Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian di

Tinjau Berdasarkan Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Palopo), masih belum efektif disebabkan masih ada beberapa pembagian harta gono-gini pada proses perceraian di pengadilan agama Palopo karena mungkin melihat yang masih banyak kasus kebanyakan kasus itu diselesaikan dengan cara damai dan kebanyakan kasus-kasus yang diajukan itu dicabut oleh pengadilan agama Palopo setelah dilakukannya proses perceraian. Jadi kesimpulannya yaitu pembagian harta gono-gini pada proses perceraian di pengadilan agama Palopo masih kurang efektif. Faktor-faktor mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya itu sudah sangat tertata aturan dan bagaimana pembagiannya akan tetapi seringkali masyarakat mengabaikan atau tidak paham akan pembagian harta atau aturan; 2). Faktor selanjutnya yaitu penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, seperti penegak hukum dalam menghadapi banyak masyarakat yang bersengketa dalam pembagian harta bersama. Penegak hukum yang terkait dalam hal ini sangat berusaha melakukan sosialisasi kemasyarakat; 3). Faktor budaya melihat dari tabel penulis menganalisis bahwa setiap hari terjadi peningkatan perceraian dan persengketaan terutama dalam hal menyangkut harta, nampak belum ada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengetahui aturan-aturan yang berlaku, dilihat dari data kasus dari tahun 2019 meningkat ke tahun 2020 dan 2021 dan kembali menurun jumlah kasusnya pada tahun 2022 dan 2023; 4) Faktor masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan maraknya kasus-kasus perceraian yang terjadi dilihat dari tahun 2019 sampai tahun 2023; 5). Faktor sarana dan prasarana walaupun sebenarnya belum maksimal, tapi pihak penegak hukum berusaha menyelesaikan perkara-perkara dengan penuh pertimbangan dan dengan seadil-adilnya, baik penyelesaiannya secara damai dipengadilan dan diluar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainalmardhiaturrahman, A., Dibul Amda, A., & Fakhruddin, F. (2022). Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu (Doctoral dissertation, IAIN CURUP).
- Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 113-129.
- Azis, A. I. F., Nawj, S., & Yunus, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 724-734.

- Ellya Rosana. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 10(1), hlm. 69.
- Hrp, M. A. (2015). Pembagian harta warisan bagi isteri-isteri yang dipoligami (studi di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas) (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Mu'allim, H. A. (2020). Persepsi Para Pihak Berperkara terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 104-118.
- Ruslan, E. S. W., Nawi, S., & Baharuddin, H. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian Atas Perkawinan Poligami. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1484-1494.
- Suwarni, S., & Hermawan, S. H. K. (2023). Kajian Yuridis Tentang Perceraian Dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/PDT. G/2022/PN. SMN. Book Chapter.
- Wahab, N. I., Nawi, S., & Busthami, D. S. (2021). Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No. 517/Pdt. G/2015/Pa. Mrs. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 608-621.
- Yogaswara, I. K. (2018). Analisis Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Setelah Penerapan Sistem E-Billing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten (Tahun 2013-2017).